



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA  
NOMOR III/MPM UTAMA/2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
KM UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Kemahasiswaan yang termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama, milik anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang sekaligus merupakan pemilik kedaulatan organisasi. Oleh sebab itu, segala keputusan tertinggi yang berlaku dalam organisasi hanya dapat dilakukan oleh anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama, khususnya dalam hal ini keputusan pemilihan mahasiswa-mahasiswa yang dinilai memiliki integritas diri dan dianggap mampu serta berdedikasi dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari kepemimpinan organisasi. Juga sanggup menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam meningkatkan kualitas dan mengaktualisasikan orientasi organisasi;
- b. Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama (Pemilu KM UTama), harus diselenggarakan sebagai manifestasi kedaulatan mahasiswa, sekaligus sarana pengambilan keputusan tertinggi. Pemilu KM UTama harus diatur sedemikian rupa dengan maksud mendorong serta membantu setiap keputusan agar berjalan dengan bijak dan tepat; dan
- c. Kewajiban Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama adalah untuk merumuskan suatu konsep penyelenggaraan, menjabarkannya



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

menjadi butir-butir ketentuan dan penyusunannya secara sistematis dalam suatu ketetapan yang akan ditetapkan melalui ketetapan ini.

- Mengingat : 1. Pasal 14 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
2. Pasal 15 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
3. Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
4. Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
5. Pasal 13 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
6. Pasal 14 Ayat 11 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
7. Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
8. Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
9. Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
10. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
11. Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
12. Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
13. Pasal 46 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
14. Pasal 48 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;  
15. Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama; dan  
16. Pasal 50 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.
- Memperhatikan : 1. Mufakat Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM UTama pada tanggal 09 Mei 2022;  
2. Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM UTama bersama Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTama pada tanggal 02 Juni 2022;



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

3. Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM UTama bersama Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UTama pada tanggal 08 Juni 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA NOMOR III/MPM UTAMA/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KM UTAMA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut sebagai AD/ART KM UTama adalah aturan tertinggi yang berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.
- (2) Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut KM UTama merupakan organisasi yang memiliki kedudukan di Universitas Widyatama sebagai kelengkapan non-struktural pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
- (3) Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut anggota KM UTama merupakan mahasiswa aktif yang masih menempuh pendidikan di Universitas Widyatama.
- (4) Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disingkat Pemilu KM UTama adalah kegiatan mahasiswa yang diadakan untuk memilih anggota-anggota MPM KM UTama, Presiden Mahasiswa KM UTama dan Wakil Presiden Mahasiswa KM UTama, serta untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua SEMA Fakultas KM UTama.
- (5) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut sebagai KPUM KM UTama adalah lembaga



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

independen yang menyelenggarakan Pemilu KM UTama.

- (6) Pelaksana Badan Pengawas Pemilu Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Bawaslu KM UTama adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh MPM KM UTama untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu KM UTama dan untuk mengevaluasi kinerja KPUM baik itu melalui dan/atau tanpa melalui laporan tertulis.
- (7) Sekolah Legislatif Mahasiswa merupakan kegiatan pengkaderan yang diadakan oleh MPM KM UTama untuk membentuk karakter legislatif mahasiswa yang bertanggungjawab atas mandat yang diberikan.

**BAB II  
ASAS PEMILU KM UTAMA  
Pasal 2**

Dalam melaksanakan Pemilu KM UTama harus dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, yang meliputi:

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil.

**BAB III  
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA KM UTAMA  
Pasal 3**

Pembentukan KPUM KM UTama dilakukan sesuai dengan AD/ART KM UTama yang berlaku pada masa bakti itu.

**Pasal 4**

Masa jabatan KPUM KM UTama berakhir setelah laporan pertanggungjawaban KPUM diterima dan



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

disetujui oleh MPM KM UTama dan di demisioner oleh Presiden Mahasiswa KM UTama.

**Pasal 5**

KPUM KM UTama menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Pemilu KM UTama dengan berdasarkan pada AD/ART KM UTama dan Ketetapan MPM KM UTama yang telah ditetapkan oleh MPM KM UTama.

**Pasal 6**

KPUM KM UTama berwenang dan/atau berkewajiban untuk:

- a. Menjaga independensi atas semua kegiatan dan keputusan yang diambil;
- b. Menetapkan jadwal rangkaian Pemilu KM UTama;
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan Pemilu KM UTama kepada Bawaslu KM UTama selambat-lambatnya tiga hari setelah hasil perhitungan suara hari terakhir;
- d. Melaporkan hasil kegiatan Pemilu KM UTama kepada Lembaga Pendidikan selambat-lambatnya tujuh hari setelah hasil perhitungan suara terakhir;
- e. Memperlakukan peserta Pemilu KM UTama secara adil dan setara; dan
- f. Melaporkan kinerja KPUM KM UTama kepada Bawaslu KM UTama.

**BAB IV**

**PELAKSANA BADAN PENGAWAS PEMILU KM UTAMA**

**Pasal 7**

Pelaksana Bawaslu KM UTama dipilih dan dilantik langsung oleh MPM KM UTama sebagai penanggungjawab Bawaslu KM UTama.

**Pasal 8**

Pelaksana Bawaslu berwenang dan/atau berkewajiban untuk:

- a. Mengawasi jalannya Pemilu KM UTama; dan



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

- b. Bertanggungjawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan KM UTama.

**Pasal 9**

Masa jabatan Pelaksana Bawaslu KM UTama berakhir bersamaan dengan KPUM KM UTama dan di demisioner oleh MPM KM UTama.

**BAB V**

**PELAKSANAAN PEMILU KM UTAMA**

**Pasal 10**

Pemilu KM UTama diselenggarakan satu kali dalam satu periode masa bakti kepengurusan KM UTama.

**Pasal 11**

Seluruh kegiatan pokok Pemilu KM UTama dilakukan di dalam lingkungan kampus Universitas Widyatama.

**Pasal 12**

Seluruh kegiatan pokok Pemilu KM UTama dilaksanakan selama satu bulan.

**Pasal 13**

Setiap kandidat Pemilu KM UTama wajib menyerahkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KPUM KM UTama.

**Pasal 14**

Penjelasan secara visual mengenai pelaksanaan Pemilu KM UTama dapat dilihat pada lampiran *Flowchart* Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTama yang tidak terpisah dari ketentuan ini.

**Pasal 15**

Pelaksanaan kaderisasi kandidat tidak boleh terdapat unsur kekerasan fisik dan/atau unsur ancaman.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**Pasal 16**

Setiap keputusan selama pelaksanaan Pemilu KM UTama adalah murni dari keputusan KPUM KM UTama tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

**Pasal 17**

Segala macam tentang pelaksanaan Pemilu KM UTama secara rinci akan ditetapkan oleh KPUM KM UTama melalui Petunjuk Teknis Pemilu KM UTama.

**BAB VI**

**PESERTA PEMILU KM UTAMA**

**Pasal 18**

Peserta Pemilu KM UTama merupakan mahasiswa aktif Universitas Widyatama dengan minimal angkatan 2020.

**Pasal 19**

Kandidat anggota MPM KM UTama merupakan mahasiswa aktif yang berasal dari Sekolah Legislatif Mahasiswa dan/atau mahasiswa aktif yang tidak mengikuti Sekolah Legislatif Mahasiswa.

**Pasal 20**

Kandidat anggota MPM KM UTama dapat berasal dari mahasiswa kelas reguler A dan mahasiswa kelas reguler B.

**Pasal 21**

Kandidat pasangan presiden mahasiswa KM UTama dan wakil presiden mahasiswa KM UTama serta kandidat pasangan ketua SEMA KM UTama dan wakil ketua SEMA KM UTama merupakan mahasiswa aktif baik yang telah atau pernah ikut organisasi atau lembaga yang ada di KM UTama maupun mahasiswa aktif yang tidak pernah ikut organisasi atau lembaga yang ada di KM UTama.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**Pasal 22**

Kandidat pasangan presiden mahasiswa KM UTama dan wakil presiden mahasiswa KM UTama serta kandidat pasangan ketua SEMA KM UTama dan wakil ketua SEMA KM UTama dapat berasal dari mahasiswa kelas reguler A ataupun mahasiswa kelas reguler B.

**Pasal 23**

Segala macam persyaratan untuk menjadi anggota MPM KM UTama, presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa KM UTama, serta ketua dan wakil ketua SEMA KM UTama mengikuti aturan yang tercantum di dalam AD/ART KM UTama.

**Pasal 24**

Persyaratan tambahan untuk kandidat akan ditentukan oleh KPUM KM UTama melalui Petunjuk Teknis Pemilu KM UTama.

**BAB VII**

**PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KM UTAMA**

**Pasal 25**

Masa pemungutan suara dan perhitungan suara ditentukan oleh KPUM KM UTama melalui Petunjuk Teknis Pemilu KM UTama.

**BAB VIII**

**HASIL AKHIR PEMILU KM UTAMA**

**Pasal 26**

Kandidat anggota MPM KM UTama tidak ada yang ter eliminasi atau tidak ada batasan/maksimal jumlah anggota MPM KM UTama.

**Pasal 27**

Kandidat anggota MPM KM UTama yang memperoleh suara terbanyak pertama merupakan kandidat yang dianggap terpilih menjadi ketua MPM KM UTama.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**Pasal 28**

Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa KM UTama terpilih adalah pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara Pemilu KM UTama.

**Pasal 29**

Ketua dan wakil ketua SEMA KM UTama terpilih adalah pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara Pemilu KM UTama.

**Pasal 30**

Penyebaran informasi mengenai hasil Pemilu KM UTama dan ketentuan tambahan lainnya ditetapkan oleh KPUM KM UTama melalui Petunjuk Teknis Pemilu KM UTama.

**BAB IX  
PELANTIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Kandidat MPM KM UTama terpilih dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widayatama atas nama KM UTama.
- (2) Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa KM UTama terpilih dilantik oleh Pimpinan MPM UTama.
- (3) Ketua dan wakil ketua SEMA KM UTama terpilih dilantik oleh Presiden Mahasiswa KM UTama, Dengan surat keputusan dari MPM KM UTama.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Dengan adanya ketetapan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang tidak sejajar dan/atau selaras



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

maupun yang bertentangan dianggap tidak berlaku lagi.

- (2) Ketetapan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat ketetapan baru mengenai petunjuk pelaksanaan pemilu KM UTama dikeluarkan.

Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal 12 Juli 2022

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA  
MASA BAKTI 2021-2022**



**Frias Valentino Kanna Ewanan**

0119104036

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Widyatama



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**Dimas Maulana**

0219101105

Wakil Ketua

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Widyatama

**Farhan Miandi Dewantara**

0119101081

Wakil Ketua MPM

Komisi A

Universitas Widyatama

**Muhammad Nasa Afrizal**

1719101002

Wakil Ketua MPM

Komisi B

Universitas Widyatama

Tembusan: - Ka. Biro Kemahasiswaan  
- Arsip



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

# **LAMPIRAN**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**FLOWCHART PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KM UTAMA**

